BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* adalah suatu layanan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau dalam hal ini adalah lembaga perbankan yang berfungsi sebagai penyedia tagihan serta pembayaran secara *online*. Tagihan yang dimuat dalam suatu *electronic bill presentment and payment* merupakan tagihan atas penggunaan kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan tersebut. Pada kenyataannya dalam suatu peristiwa hukum terdapat kekeliruan atas cetak tagihan yang dilakukan oleh lembaga perbankan sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak nasabah, maka perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah dengan mengacu pada Pasal 1243 BW tentang wanprestasi serta Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar gugatan akibat kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan Teknologi Informasi juga Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar tuntutan ganti rugi.

2. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga perbankan yang mengakibatkan kerugian kepada pihak nasabah, maka tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah adalah secara secara *litigasi* dan *non litigasi*. Tindakan hukum secara litigasi mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk menggugat atas digunakannya teknologi informasi yang menyebabkan kerugian serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 1365 BW sebagai dasar tuntutan ganti kerugian. Tindakan hukum secara *non litigasi* dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi oleh berbagai subjek hukum khususnya dalam bidang perbankan diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang dimaksud guna menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait, khususnya PP yang mengatur tentang Lembaga Sertifikasi

Keandalan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendukung tentang alat bukti.

2. Berdasarkan teori pembinaan hukum menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum yang ada dapat diperbaharui, diperbaiki, atau dipertahankan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka undang-undang yang telah ada atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diperbaiki dan diperbaharui dengan menambah pasal yang mengatur secara khusus tentang kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.